



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (*LAKIP*) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dalam Tahun 2023, yang menjadi tolok ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, focus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

IHON FERRY, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197807141998101001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus bekerja berdasarkan Visi dan Misi untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari hasil penilaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun anggaran 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan 13 (tiga belas) kegiatan serta 5 (lima) program dengan alokasi dana untuk *belanja Pegawai sebesar Rp.2.188.980.591,- dengan realisasinya sebesar Rp. 2.147.340,751,- atau sebesar 98,10%, belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.162.422.040,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.007.643.464,- atau 95,11 %, belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 36.500.000,- sedangkan realisasinya Rp. 36.300.000,- atau 99,45% dan Belanja Modal sebesar Rp. 37.134.400,- sedangkan realisasinya Rp. 37.134.100,- atau 100%*. Sehingga total anggaran keseluruhan Belanja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.425.037.031,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.228.418.615,- atau 96,38 %.

Kami menyadari LAKIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh Karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami harapkan LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara guna mewujudkan "Good Governance" di Lingkungan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

IHON FERRY, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19780714 199810 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
I.1. LATAR BELAKANG	5
I.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	6
I.3. PERMASALAHAN UTAMA	13
I.4. DASAR HUKUM	15
I.5. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
II.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL.....	18
II.2. RENCANA KERJA TAHUN 2023	19
II.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
III.B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV. PENUTUP.....	37
A. KESIMPULAN.....	37
B. SARAN.....	37
Lampiran	39
1. Perjanjian Kinerja	39
2. Lain-lain dianggap perlu	41

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang Sosial
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan dibidang sosial
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sosial
5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan pelayanan sosial sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial
7. Pelaksanaan administrasi dinas
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dalam rangka "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Labuhanbatu Utara berbasiskan pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal dengan tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat. Adapun sasaran yang dimaksud adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun 2026.

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana

strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2023 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2026 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

1. Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)
2. Pejabat Eselon III, terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Pejabat Eselon IV, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan

Uraian Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Pejabat pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas poko tersebut, Sekretaris menjalankan fungsinya :

- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencan, program, kegiatan dan anggaran dinas
- c. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan dinas
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam lingkup kewenangan dinas
- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan dinas
- k. Pengelolaan bang milik Daerah di lingkungan dinas
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan dinas
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugas
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan penyalahgunaan NAPZA. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/ atau lembaga
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/ atau lembaga

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/ atau lembaga
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial, kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial

- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan, fakir miskin perkotaan, dan fakir miskin pesisir
- e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- g. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

6. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum menjalankan fungsi:


- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum
- b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
- e. Membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kewenangannya
- f. Penyiapan dan penyusunan bahan kerja sama dalam lingkup kewenangan dinas
- g. Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran dan pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program menjalankan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Program
- b. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran
- d. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan dinas
- f. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan
- h. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan
- i. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran dinas
- j. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban
- k. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM)
- l. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/ bukti serta surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan
- m. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
- n. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam penatausahaan keuangan

- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2023

I.3. PERMASALAHAN UTAMA

Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Tujuan utama dan pertama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah **penanggulangan kemiskinan** dalam segala bentuk manifestasinya. Maksudnya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, target utamanya adalah para **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**, yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*) seperti keluarga miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban bencana alam maupun sosial.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, antara lain:

1. Sekretariat

- Sarana dan prasarana kantor yang belum optimal
- Kurangnya kualitas SDM aparatur dinas

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Masalah sarana dan prasarana pelayanan sosial seperti kantor UPPKH dan Gudang logistic
- Masalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat seperti kendaraan operasional, server layanan
- Masalah sosial kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana
- Masalah keterbatasan anggaran dalam penanganan korban bencana alam

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Masalah sarana dan prasarana serta fasilitas sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial
- Kurangnya integrasi antara perangkat daerah dengan pemerintah pusat terkait program bantuan sosial dan kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

- Masalah peningkatan kinerja pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Pengembangan potensi Karang Taruna, TKSK dan Organisasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
- Masalah sosial penyandang disabilitas
 - Masalah sosial tuna sosial dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
 - Masalah sosial peningkatan fungsi dan peranan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial seperti pemanfaatan RPS (Rumah Perlindungan Sosial) belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial
 - Masalah kesejahteraan sosial lanjut usia
 - Masalah kesejahteraan sosial anak terlantar dan balita terlantar
 - Masalah sosial peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan

Dari penjabaran permasalahan-permasalahan diatas dapat ditetapkan Isu-isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

1. Perubahan pendekatan penanganan PMKS seperti yang diatur dalam Permensos RI No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada "kualitas" pelayanan kepada 5 jenis PMKS yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan korban bencana.
2. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan sosial ekonomi lainnya.
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.
4. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial.
5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
6. Integrasi antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
7. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.

Sebagai tindak lanjut dan tanggung jawab instansi sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun Renstra Strategis 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis yang disusun merupakan penjelasan dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara serta dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh.

Selanjutnya Rencana Strategis akan menjadi dokumen perencanaan lima tahun kedepan sebagai wujud kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian Rencana Strategis akan menjadi acuan/ pedoman jajaran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

I.4. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Sementara itu, landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara mengacu pada Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Sistematiika Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

Tujuan merupakan perjalanan visi dan misi perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana yang hendak dicapai. Penetapan tujuan Dinas Sosial pada umumnya didasarkan beberapa faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti perangkat daerah dalam hal ini Dinas Sosial telah mengetahui kelebihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Sosial	Realisasi pengembangan kemampuan dan pemberdayaan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	55	60	65	70	75	75
			Persentase PMKS yang tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan yang memperoleh bantuan sosial	%	15	18	22	30	35	35
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	70	72	75	75	80	80
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	Program Penanganan Korban Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100

			selama masa tanggap darurat		kebutuhan dasar							
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah Dinas Sosial	%	100	100	100	100	100	100

II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Adapun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan Rancancangan Awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah Dinas Sosial	3.274.153.795
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	20.073.500
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.847.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.657.300
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.227.300
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.729.300
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.611.800
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima dan melaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.680.540.907
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.527.789.519
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.097.488
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.653.900
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang peningkatan kemampuan SDM untuk pegawai Perangkat Daerah	27.300.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.300.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada perangkat daerah untuk penunjang urusan pemerintah daerah	251.249.200
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.040.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57.879.200
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13.050.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	20.000.000

	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.280.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas untuk mendukung pelayanan umum pemerintah daerah	152.742.190
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.154.370
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	76.518.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59.069.820
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara untuk menunjang urusan pemerintah daerah	142.248.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102.428.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23.500.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.320.000
II	Program Pemberdayaan Sosial	Realisasi pengembangan kemampuan dan pemberdayaan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	715.030.690
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	715.030.690
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	220.891.990
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	494.138.700
III	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan yang memperoleh bantuan sosial	408.344.090
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	295.626.400
1	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.787.400
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlanta, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30.039.200
3	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	203.799.800
B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	112.717.690
1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	112.717.690
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	602.296.400
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial	602.296.400
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	23.365.000
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	306.694.200
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	272.237.200

		Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
V	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar	683.880.590
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan bencana alam dan sosial pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	240.720.490
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	240.720.490
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah	443.160.100
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	443.160.100

II.3. PERJANJIAN KINERJA

1. Pengertian

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100%
2	Meningkatkan penanganan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18%
		Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	60%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	72%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.289.319.117	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 642.628.488	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 418.605.438	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 535.548.400	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 638.898.588	APBD

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pemerintah daerah, terdiri dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%.
- b. Pengembangan Kemampuan dan pemberdayaan SDM Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dengan target 60% dengan sasaran 8 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 1 lembaga dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 80 orang
 - c. PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan yang memperoleh bantuan sosial dan memperoleh bantuan sosial dengan target 18% terdiri dari jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti yang mendapat alat bantu sebanyak 17 orang dan yang menerima permakanan 49 orang, Jumlah keluarga penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial sebanyak 76 Orang, Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan reunifikasi 1 orang dan lanjut usia yang diantarkan ke panti 1 orang, Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang mendapatkan layanan data dan pengaduan sebanyak 22 orang, Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang mendapatkan bimbingan 21 Orang, Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sebanyak 2 Orang dan jumlah mayat tanpa identitas yang dikebumikan 1 orang.
 - d. PMKS yang mendapatkan perlindungan dan dan jaminan sosial dengan target 72% terdiri dari 17.966 Jiwa penerima PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), 18.285 KK penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan 11.527 KK penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
 - e. Korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar dengan target 100% terdiri dari jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 416 keluarga.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini tidak lepas dengan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2023 dengan Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat dan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Sasaran Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan Optimalisasi sarana

dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah, terdiri dari 6 (enam) program antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial, indikator program Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan dengan target 60%
2. Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, indikator program Persentase PMKS yang tertangani dengan target 100%, aka tetapi untuk tahun 2023 ini program dan kegiatan ditiadakan
3. Program Rehabilitasi Sosial, indikator program Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan target 18%
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, indikator program Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
5. Program Penanganan Bencana, indikator program Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target 100%
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, indikator program Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi kinerja pegawai yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan predikat kinerja pegawai dibawahnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

I. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dijabarkan pada tabel III.A.1 dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	60%	60%	100%	Dokumen Kantor
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18%	16.81%	93.39%	Dokumen Kantor
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	72%	55.46%	77.03%	Dokumen Kantor
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%	100%	100%	Dokumen Kantor

2	Optimalisasi sarana dan prasarana Penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100%	97.43%	97.43%	Dokumen Kantor
---	--	---	------	--------	--------	----------------

II. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan 2022 dapat diuraikan pada tabel III.A.2 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	55%	60%	60%	100%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.17%	18%	16.81%	93.39%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53.92%	72%	55.46%	77.03%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi sarana dan prasarana Penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	91.85%	100%	97.43%	97.43%

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target Jangka menengah dalam Dokumen Perencanaan strategis Organisasi dapat diuraikan dalam tabel III.A.3 dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	60%	75%	80%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16.81%	35%	48.03%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	55.46%	80%	69.33%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%	100%	100%
2	Optimalisasi sarana dan prasarana Penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	97.43%	100%	97.43%

IV. Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Untuk Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional tidak ada.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Sasaran strategis Dinas sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan dokumen renstra Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021-2026 adalah Kapasitas Daerah dalam Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Optimalisasi sarana dan prasarana Penunjang kinerja perangkat daerah. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang akan dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel III.A.5 dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	60%	60%	100%	Berhasilnya Program ini disebabkan tersedianya Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Lembaga dan Perangkat Daerah	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18%	16.81%	93.39%	Tersedianya Anggaran dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk	72%	55.46%	77.03%	Anggaran Belanja yang terbatas baik APBN dan APBD	Perlunya Verifikasi dan Validasi Data bagi

		pemenuhan kebutuhan dasar					Penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%	100%	100%	Terpenuhinya bantuan sosial bagi korban bencana	
	Optimalisasi sarana dan prasarana Penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100%	97.43%	97.43%	Tersedianya Anggaran dan SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara	

VI. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dalam penggunaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan Tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Adapun Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel III.A.6 dibawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian	Anggaran Tahun 2023		Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu DPA
		Target (Renstra)	Capaian	%	Pagu DPA	Realisasi (Rp.)	%
Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	%	60%	60%	100	642.628.488	636.022.948	98.97
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	18%	16.81%	93.39	393.159.188	334.317.742	85.03
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	72%	55.46%	77.03	529.585.400	502.979.044	94.98
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%	100	595.538.588	574.785.484	96.51
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	%	100%	97.43%	97.43	3.264.125.367	3.180.313.397	97.43

VII. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Sosial kabupaten labuhanbatu utara tahun 2023 adalah program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terdiri atas 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Adapun Analisis Prgram/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel. III.A.7 dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase Kelembagaan Sosial yang Diberdayakan	60	Program Pemberdayaan Sosial	Realisasi pengembangan kemampuan dan pemberdayaan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60	Menunjang	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Lembaga dan Perangkat Daerah
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16.81	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan yang memperoleh bantuan sosial	16.81	Menunjang	Tersedianya Anggaran dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	55.46	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	55.46	Menunjang	Perlunya Verifikasi dan Validasi Data bagi Penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan	100	Menunjang	Terpenuhinya bantuan sosial bagi korban bencana

		darurat			sosial kebutuhan dasar			
2	Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	97.43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah Dinas Sosial	100	Menunjang	Tersedianya Anggaran dan SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinsas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara semula sebesar **Rp. 5.525.037.031** setelah perubahan menjadi **Rp. 5.425.037.031** terealisasi sebesar **Rp. 5.228.418.615** atau **96,38%**, sesuai dengan tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 dibawah ini :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{100}$	6
5	BELANJA DAERAH	5.425.037.031	5.228.418.615	96,38	5.319.427.232
5.1	BELANJA OPERASI	5.387.902.631	5.191.284.215	96,35	5.269.175.232
5.1.01	Belanja Pegawai	2.188.980.591	2.147.340.751	98,10	2.241.027.169
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.202.476.870	1.181.828.104	98,28	1.262.897.851
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	829.551.980	815.542.780	98,31	881.270.080
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	829.551.980	815.542.780	98,31	881.270.080
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	99.557.447	97.897.464	98,33	106.640.274
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.557.447	97.897.464	98,33	106.640.274
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.181.250	124.950.000	98,25	128.190.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.181.250	124.950.000	98,25	128.190.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.183.750	16.905.000	98,38	20.590.000

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.183.750	16.905.000	98,38	20.590.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.754.950	56.777.280	98,31	63.861.834
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.754.950	56.777.280	98,31	63.861.834
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.537.655	2.524.472	99,48	2.598.320
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.537.655	2.524.472	99,48	2.598.320
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.491	13.562	93,59	10.920
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.491	13.562	93,59	10.920
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.886.067	60.542.754	97,83	59.736.423
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.886.067	60.542.754	97,83	59.736.423
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.702.309	1.668.687	98,02	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.702.309	1.668.687	98,02	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.106.971	5.006.105	98,02	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.106.971	5.006.105	98,02	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	916.423.721	895.432.647	97,71	914.169.318
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	916.423.721	895.432.647	97,71	914.169.318
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	916.423.721	895.432.647	97,71	914.169.318
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.080.000	70.080.000	100,00	63.960.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	53.280.000	53.280.000	100,00	63.960.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000	53.280.000	100,00	63.960.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000	16.800.000	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000	16.800.000	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.162.422.040	3.007.643.464	95,11	2.234.348.063
5.1.02.01	Belanja Barang	625.015.600	597.588.000	95,61	363.371.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	625.015.600	597.588.000	95,61	363.371.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.170.000	1.170.000	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800.000	800.000	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	43.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.750.100	44.263.900	96,75	37.352.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53.950.000	49.972.500	92,63	53.462.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000	2.400.000	100,00	2.220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.800.000	12.519.500	97,81	6.104.700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.875.000	9.875.000	100,00	8.995.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.955.000	21.916.600	99,83	2.813.300
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0,00	0,00	2.000.000

5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	64.335.000	53.925.000	83,82	42.531.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.970.500	162.945.500	99,98	57.773.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	10.000.000	10.000.000	100,00	29.908.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.810.000	51.600.000	82,15	52.611.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.650.000	52.650.000	100,00	24.600.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	82.750.000	82.750.000	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	37.800.000	37.800.000	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.572.395.440	1.494.483.699	95,05	1.167.790.157
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.453.158.000	1.380.927.917	95,03	1.108.672.097
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.300.000	34.500.000	74,51	19.100.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	171.600.000	152.400.000	88,81	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.500.000	16.500.000	100,00	16.500.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	375.000.000	373.000.000	99,47	262.700.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	123.600.000	123.600.000	100,00	243.800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	73.250.000	73.250.000	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	176.400.000	176.400.000	100,00	176.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	278.400.000	265.400.000	95,33	234.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000	18.000.000	100,00	18.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.400.000	14.400.000	100,00	14.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.600.000	33.600.000	100,00	33.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.600.000	15.600.000	100,00	15.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.800.000	4.800.000	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	25.000.000	23.443.660	93,77	23.261.650
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	55.000.000	33.355.557,00	60,65	24.742.097
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.000.000	12.960.000	99,69	15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	5.993.700	83,25	6.565.350
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.508.000	3.725.000	67,63	5.003.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.087.440	27.055.782	87,03	24.118.060
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.800.000	24.777.873	86,03	21.830.620
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.016.640	1.012.404	99,58	1.016.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.270.800	1.265.505	99,58	1.270.800
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.650.000	1.500.000	90,91	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.650.000	1.500.000	90,91	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.000.000	40.000.000	100,00	0,00

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000	40.000.000	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.500.000	45.000.000	96,77	35.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	37.500.000	37.500.000	100,00	35.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	7.500.000	83,33	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	240.969.800	239.317.252	99,31	177.054.926
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.740.000	135.503.700	99,10	148.200.426
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	118.720.000	118.613.700	99,91	96.919.526
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	21.800.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.700.000	800.000	47,06	1.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	4.140.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000	4.880.000	100,00	4.880.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	11.460.900
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.440.000	11.210.000	97,99	7.300.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.229.800	103.813.552	99,60	28.854.500
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	102.836.000	102.419.752	99,60	28.854.500
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.393.800	1.393.800	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	707.550.000	659.763.313	93,25	526.131.480
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	707.550.000	659.763.313	93,25	526.131.480
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	642.150.000	594.363.313	92,56	158.815.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0,00	0,00	191.762.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.400.000	50.400.000	100,00	61.520.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.000.000	15.000.00	100,00	114.034.280
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.491.200	16.491.200	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.491.200	16.491.200	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.491.200	4.491.200	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000	12.000.000	100,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	36.500.000	36.300.000	99,45	793.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	36.500.000	36.300.000	99,45	0,00

5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.000.000	9.800.000	98,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000	9.800.000	98,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	26.500.000	26.500.000	100,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	26.500.000	26.500.000	100,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0,00	0,00	793.800.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0,00	0,00	793.800.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0,00	0,00	793.800.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.387.902.631	5.191.284.215	96,35	5.269.175.232
5.2	BELANJA MODAL	37.134.400	37.134.400	100,00	50.252.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.134.400	37.134.400	100,00	43.734.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.134.400	15.134.400	100,00	14.424.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.134.400	15.134.400	100,00	10.424.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	2.774.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.795.000	1.795.000	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.339.400	13.339.400	100,00	7.650.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	4.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	0,00	0,00	4.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.000.000	22.000.000	100,00	29.310.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000	10.000.000	100,00	29.310.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.000.000	10.000.000	100,00	29.310.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000	12.000.000	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.000.000	12.000.000	100,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	6.518.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0	0,00	0,00	6.518.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0,00	0,00	6.518.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	6.518.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	37.134.400	37.134.400	100,00	50.252.000
	JUMLAH BELANJA	5.425.037.031	5.228.418.615	96,38	5.319.427.232
	SURPLUS/DEFISIT	(5.425.037.031)	(5.228.418.615,00)	96,38	(5.319.427.232,00)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan berbagai sumber data terkait dengan capaian kinerja dari kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023 dapat dinilai dengan tabel 4.1 dibawah ini

No	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2023 oleh Kepala Daerah, terdapat 4 sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi, antara lain

1. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat
4. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah.

Dan terdapat 1 sasaran yang memiliki kinerja tinggi, yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

B. SARAN

Dari pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2023 permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu pada

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra dari tahun 2021 sampai dengan 2026 sama

sementara kouta penerima bantuan (PBI-JK, BPNT dan PKH) setiap tahunnya selalu berubah atau fluktuatif berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kedepannya untuk penetapan target pada program/kegiatan ini harus fleksibel dan dapat dirubah pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun berjalan dengan demikian capaian indikatornya dapat terlaksana.

2. Untuk Program/Kegiatan lainnya sudah hampir seluruhnya sesuai dengan capaian sehingga untuk kedepannya dapat ditingkatkan, minimal dipertahankan namun semua tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan untuk Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena untuk meningkatkan kinerja tidak terlepas dari Anggaran yang diberikan/dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahunan Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Damuli Kebun, Februari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

IHON FERRY, S.STP. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19780714 199810 1 001

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JHON FERRY

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HENDRIYANTO SITORUS

Jabatan : BUPATI LABUHANBATU UTARA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aek Kanopan, Januari 2023

Pihak Kedua,

(HENDRI YANTO SITORUS)

Pihak Pertama,

(JHON FERRY)


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	100 %
2	Meningkatkan Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Penanganan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18 %
		Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	60 %
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	72 %
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.289.319.117	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 642.628.488	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 418.605.438	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 535.548.400	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 638.898.588	APBD

Aek Kanopan, Januari 2023

Pihak Kedua,



(HENDRI YANTO SITORUS)

Pihak Pertama,



(JHON FERRY)

2. Lain-lain





